



**PUTUSAN**  
**Nomor 4563/B/PK/Pjk/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**PT TOA-GALVA INDUSTRIES**, beralamat di Jalan Hayam Wuruk Nomor 27, Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, yang diwakili oleh Asep Saleh, jabatan Direktur; Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh:

1. David Steven Macquairie, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Danny Darussalam Tax Center (DDTC), beralamat di Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 016/XII/PJK-TGI/2022, tanggal 5 Desember 2022;
2. Puput Bayu Wibowo, kewarganegaraan Indonesia, Konsultan Hukum Pajak pada Kantor Danny Darussalam Tax Center (DDTC), beralamat di Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 015/XII/PJK-TGI/2022, tanggal 5 Desember 2022;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh Wanseptra Nirwanda, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-719/PJ/2023, tanggal 16 Januari 2023;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 4563/B/PK/Pjk/2023



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001160.13/2020/PP/M. XVIB Tahun 2022, tanggal 6 Oktober 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Banding; dan
3. Membatalkan Surat Keputusan Keberatan Nomor KEP-05547/KEB/WPJ.07/2019, tanggal 20 November 2019;
4. Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00035/204/16/055/18, tanggal 12 September 2018 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember Tahun Pajak 2016; dan
5. Menerima dan mengabulkan seluruhnya permohonan banding yang Pemohon ajukan sesuai dengan perhitungan Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 17 Maret 2021;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001160.13/2020/PP/M. XVIB Tahun 2022, tanggal 6 Oktober 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-05547/KEB/WPJ.07/2019, tanggal 20 November 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2016 Nomor 00035/204/16/055/18, tanggal 12 September 2018 atas nama PT Toa-Galva Industries, NPWP 01.001.779.6-055.000, beralamat di Jalan Hayam Wuruk Nomor 27, Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Oktober 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 28 Desember 2022, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 28 Desember 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 28 Desember 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001160.13/2020/PP/M.XVIB Tahun 2022, yang diucapkan tanggal 6 Oktober 2022 dan dikirim pada tanggal 21 Oktober 2022, yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001160.13/2020/PP/M.XVIB Tahun 2022, yang diucapkan tanggal 6 Oktober 2022, dan dikirim pada tanggal 21 Oktober 2022;
3. Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk membatalkan dan/atau mencabut Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-05547/KEB/WPJ.07/2019, tanggal 20 November 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2016 Nomor 00035/204/16/055/18, tanggal 12 September 2018, serta

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 4563/B/PK/Pjk/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh surat tagihan pajak ataupun surat-surat lainnya termasuk surat-surat terkait sanksi bunga dan administratif lainnya sehubungan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-05547/KEB/WPJ.07/2019, tanggal 20 November 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2016 Nomor 00035/204/16/055/18, tanggal 12 September 2018;

4. Mengadili dan memutuskan bahwa jumlah Pajak Penghasilan Pasal 26 Pemohon Peninjauan Kembali Tahun Pajak 2016 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Menurut Pemohon PK (dalam Rupiah)
1.	Dasar Pengenaan Pajak	13.004.227.073
2.	PPh Pasal 26 Terutang	1.300.422.707
3.	Kredit Pajak:	
	a. PPh ditanggung Pemerintah	0
	b. Setoran Masa	0
	c. STP (pokok kurang bayar)	0
	d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak	0
	e. Uang Tebusan yang telah dibayar	0
	f. Lain-lain	0
	g. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak	0
	h. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a + b + c + d + e + f – g)	1.300.422.707
4.	Pajak yang tidak/ kurang dibayar (2 – 3.h)	0
5.	Sanksi Administrasi:	
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	0
	b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	0
	c. Bunga Pasal 13 (5) KUP	0
	d. Kenaikan Pasal 13A KUP	0
	e. Kenaikan Pasal 18 ayat (3) UU PP	0
	Jumlah sanksi administrasi (a+b+c+d+e)	0
6.	Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4 + 5.f)	0

5. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 4563/B/PK/Pjk/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau, jika Majelis Hakim Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, maka kami mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 6 Februari 2023, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa pokok sengketa adalah Koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2016 sebesar Rp1.096.540.422,00 yang tidak disetujui Pemohon Banding;

Bahwa koreksi *a quo* terkait dengan objek Pajak Penghasilan Pasal 26 masa Desember 2016 berupa *royalty* sebesar Rp1.096.540.422,00 yang belum dilakukan pemotongan dan pelaporan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan Pasal 26;

Bahwa pokok masalah adalah apakah benar terdapat objek Pajak Penghasilan Pasal 26 masa Desember 2016 berupa *royalty* sebesar Rp1.096.540.422,00 yang belum dilakukan pemotongan dan pelaporan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan Pasal 26?;

Bahwa masalah *a quo* merupakan masalah fakta yang berdasarkan uji bukti dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan:

- Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, dalil Terbanding didukung bukti yang cukup, sedangkan dalil Pemohon tidak didukung bukti yang cukup, karena Pemohon Banding tidak menyampaikan dokumen yang berkaitan

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 4563/B/PK/Pjk/2023



dengan sengketa yaitu mengenai mutasi debit sebesar Rp1.096.540.422,00. Oleh karena itu, permohonan banding harus ditolak, dan koreksi positif sebesar Rp1.096.540.422,00 tetap dipertahankan;

- Bahwa berdasarkan rekapitulasi pendapat Pengadilan Pajak atas pokok sengketa adalah sebagai berikut:

No	Sengketa	Koreksi (Rp)	Dipertahankan Majelis (Rp)	Dibatalkan Majelis (Rp)
1	Koreksi Objek PPh Pasal 26	1.096.540.422	1.096.540.422	0

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

#### **MENGADILI:**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT TOA-GALVA INDUSTRIES**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H.,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

## Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara,

**H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.**  
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 4563/B/PK/Pjk/2023